



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, surat tanda pendaftaran waralaba penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan surat tanda pendaftaran waralaba penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi terhadap penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha waralaba serta upaya mewujudkan kemudahan berusaha, perlu menyusun tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk orang perseorangan atau badan usaha sebagai Penerima Waralaba Lanjutan.
5. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
6. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Waralaba dengan jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang merupakan tanda bukti orang perseorangan atau badan usaha telah terdaftar sebagai penyelenggara Waralaba.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah menerbitkan STPW bagi:
 - a. STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
 - b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Gubernur Daerah Khusus Jakarta;
 - b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. bupati/wali kota.
- (3) STPW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS oleh:
 - a. kepala DPMPTSP provinsi atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. kepala unit yang membidangi Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara atas nama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan STPW bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri melalui Sistem OSS dengan mengunggah:
 - a. formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba; dan
 - b. Perjanjian Waralaba.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diunduh pada laman Sistem OSS dan diisi secara manual.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemerintah daerah melakukan verifikasi permohonan STPW.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan; dan
 - b. verifikasi dalam rangka persetujuan permohonan.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba dilakukan dengan memeriksa:
 - a. kelengkapan elemen data dan keterangan yang tercantum di dalam formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba; dan
 - b. kepemilikan STPW Pemberi Waralaba.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Perjanjian Waralaba dilakukan dengan memeriksa pemenuhan klausul sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. sistem bisnis;
 - e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - g. wilayah usaha;
 - h. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya;
 - i. jangka waktu Perjanjian Waralaba;
 - j. tata cara pembayaran imbalan;
 - k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba;
 - l. penyelesaian sengketa;
 - m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;
 - n. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
 - o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- (6) Dalam hal:
 - a. verifikasi permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan verifikasi dalam rangka persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau

- b. verifikasi permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, dilakukan pengembalian permohonan melalui penolakan atau perbaikan;
- (7) Verifikasi dalam rangka persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan pengecekan kembali terhadap ketentuan pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).
- (8) Dalam hal:
 - a. verifikasi permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan penerbitan STPW; atau
 - b. verifikasi permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, dilakukan pengembalian permohonan melalui penolakan atau perbaikan.
- (9) Pengembalian permohonan melalui:
 - a. penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (8) huruf b dilakukan jika ditemukan Pemberi Waralaba tidak memiliki STPW; atau
 - b. perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (8) huruf b dilakukan jika ditemukan elemen data dan keterangan yang tercantum di dalam formulir pendaftaran atau klausul di dalam Perjanjian Waralaba perlu dilengkapi atau disesuaikan.
- (10) Terhadap permohonan STPW yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a:
 - a. kepala DPMPTSP provinsi atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. kepala unit yang membidangi Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara atas nama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,melalui Sistem OSS menerbitkan STPW.
- (11) Verifikasi permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (12) Dalam hal STPW tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bukti pengajuan permohonan STPW digunakan sebagai bukti sementara kegiatan usaha Waralaba sampai dengan STPW diterbitkan.

Pasal 5

Dalam hal Waralaba memiliki lingkup jasa pendidikan, selain verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), juga dilakukan verifikasi terhadap kepemilikan Perizinan Berusaha di bidang pendidikan bimbingan belajar.

Pasal 6

Diagram alir proses verifikasi dan visualisasi penerbitan STPW oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri yang telah mengajukan permohonan STPW sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, mengunduh tanda bukti permohonan STPW dari Sistem OSS sebagai bukti sementara kegiatan usaha Waralaba dan mengajukan kembali permohonan STPW sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

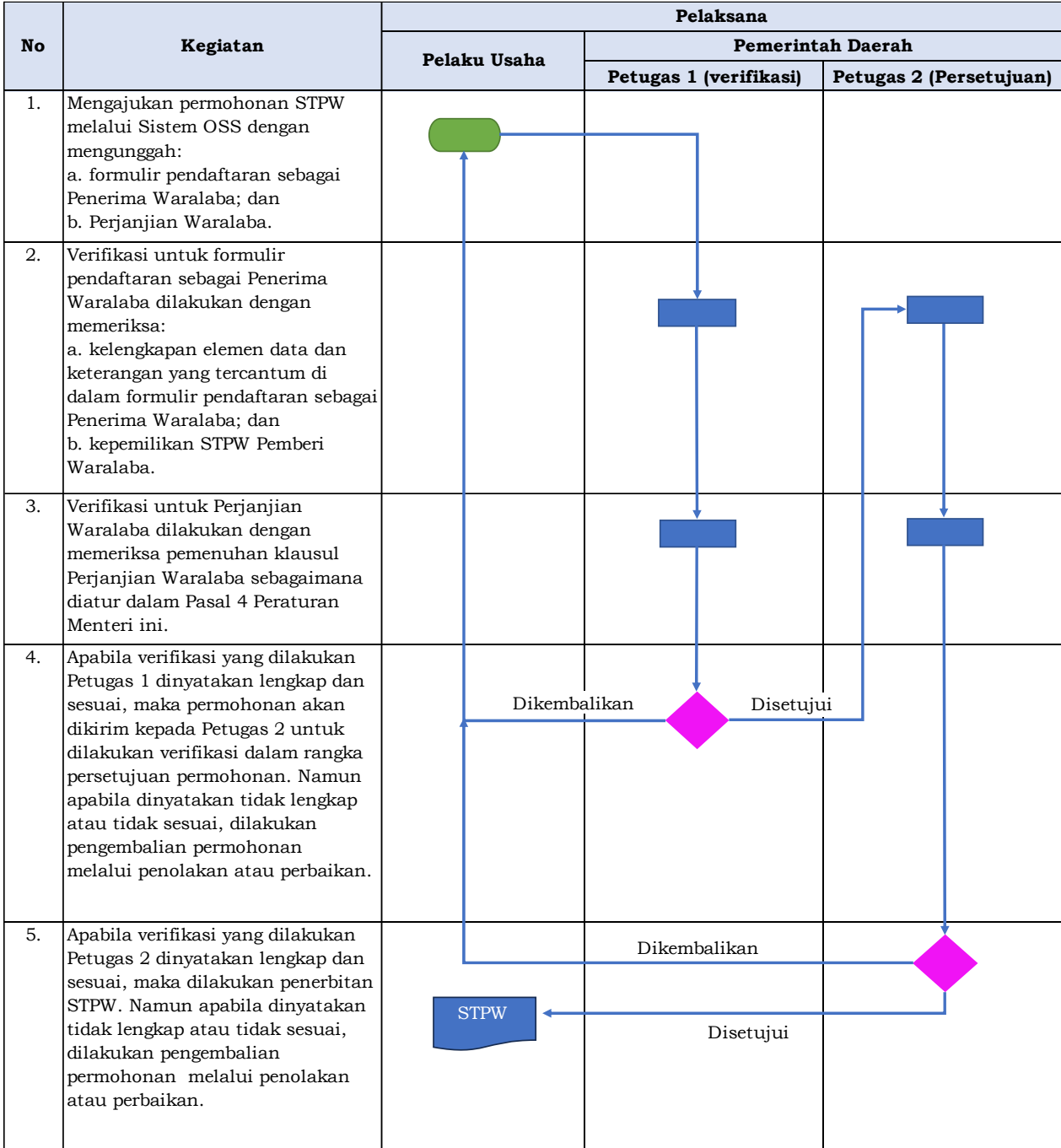
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN
WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DIAGRAM ALIR PROSES VERIFIKASI DAN VISUALISASI PENERBITAN SURAT
TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH

I. Diagram Alir Proses Verifikasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah



II. Visualisasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah

1. Verifikasi Terhadap Pemenuhan Persyaratan (Verifikasi Pertama)

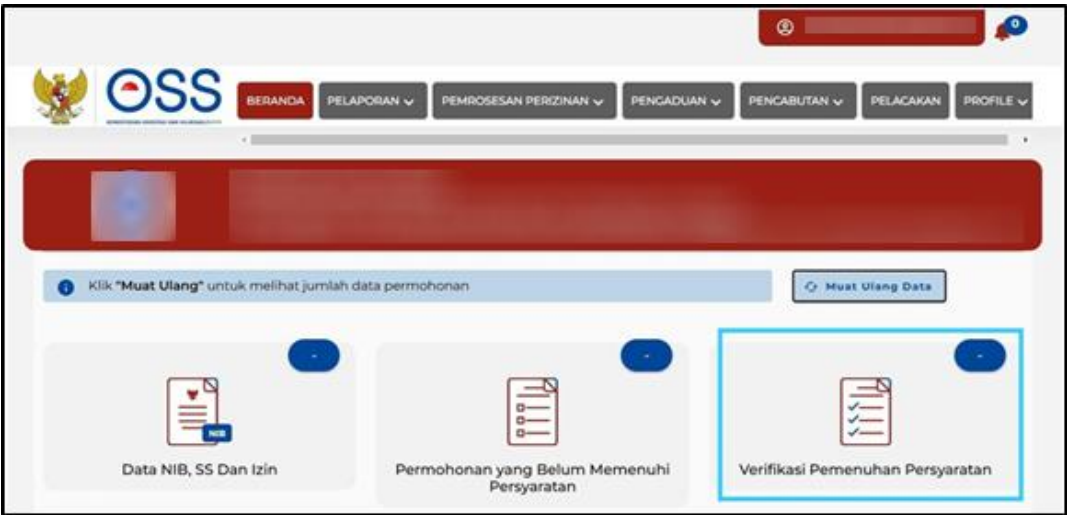
- a. Kunjungi situs web <http://oss.go.id/>, pilih masuk.



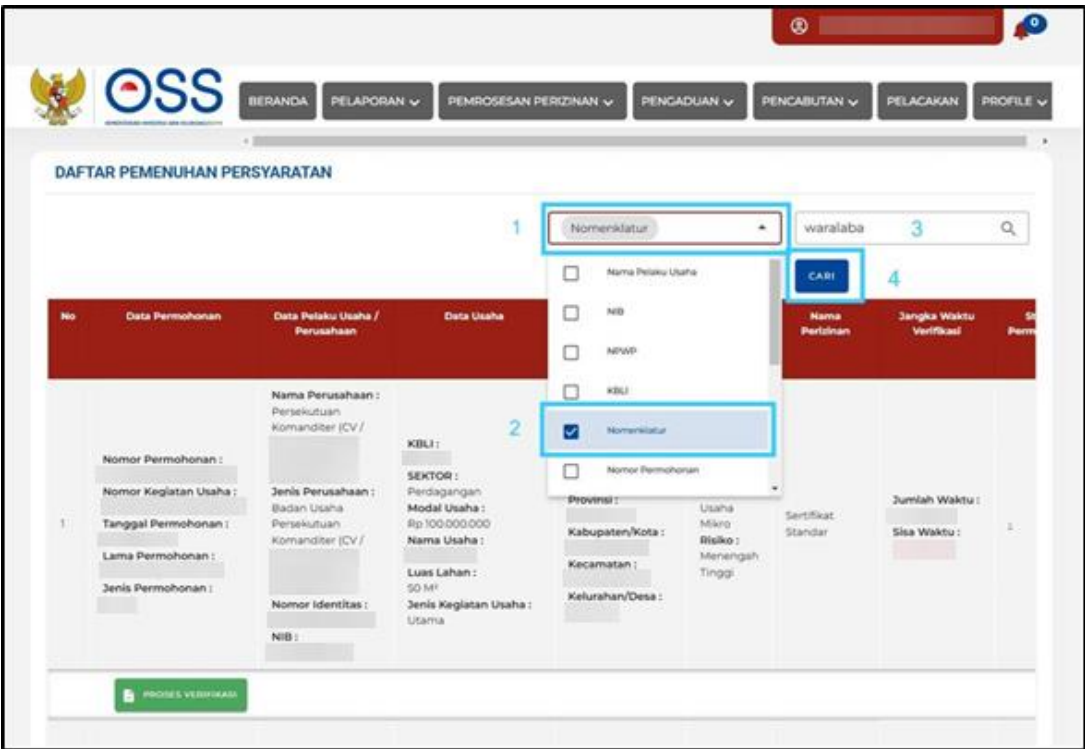
- b. *Login* untuk Verifikator Pertama, dan masukan *username* dan *password*, lalu klik masuk.

The image shows the login page of the OSS website. At the top, there is the OSS logo and the text 'KEMENTERIAN INVESTASI/DAFTAR USAHA'. Below this, the word 'Masuk' is displayed in a bold font. The login form consists of two main input fields: 'Nomor Ponsel, Email, atau Username' and 'Kata Sandi'. The first field has a placeholder text 'Contoh: 081xxxxxxx atau nama@email.com'. The second field has a placeholder text 'Masukkan kata sandi' and a small icon for toggling password visibility. Below these fields, there is a link that says 'Butuh Bantuan?'. At the bottom of the form, there is a large button labeled 'Masuk'.

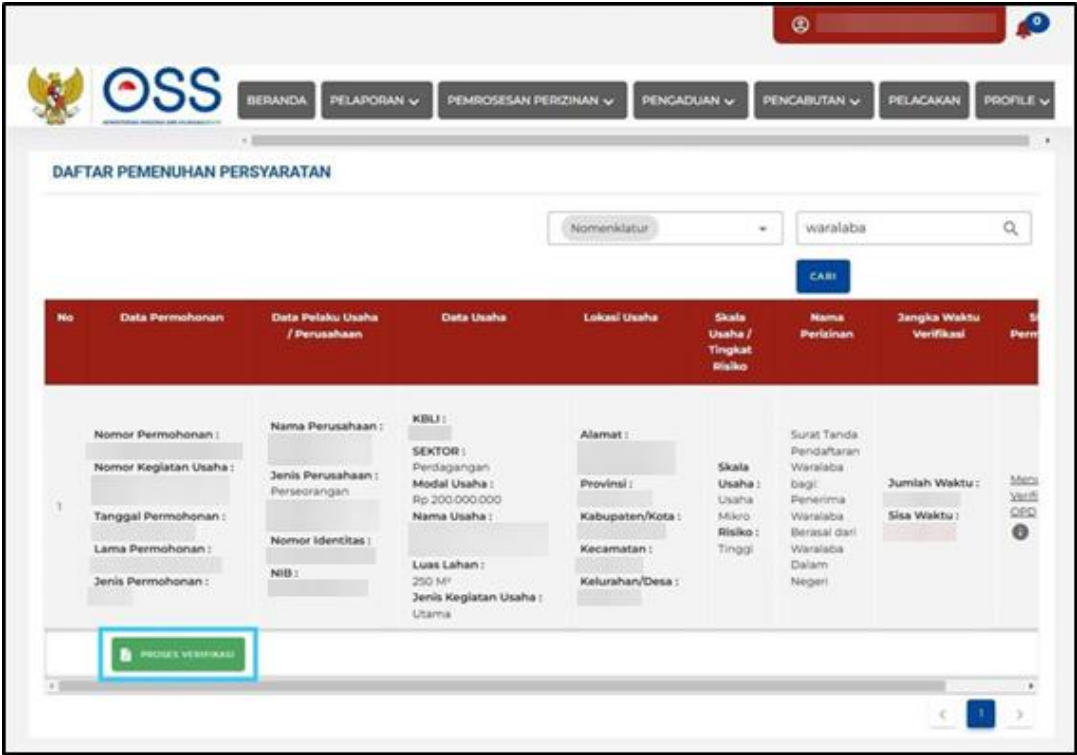
- c. Muncul halaman *Dashboard* Perizinan untuk Verifikator Pertama. Pilih menu “Verifikasi Pemenuhan Persyaratan”.



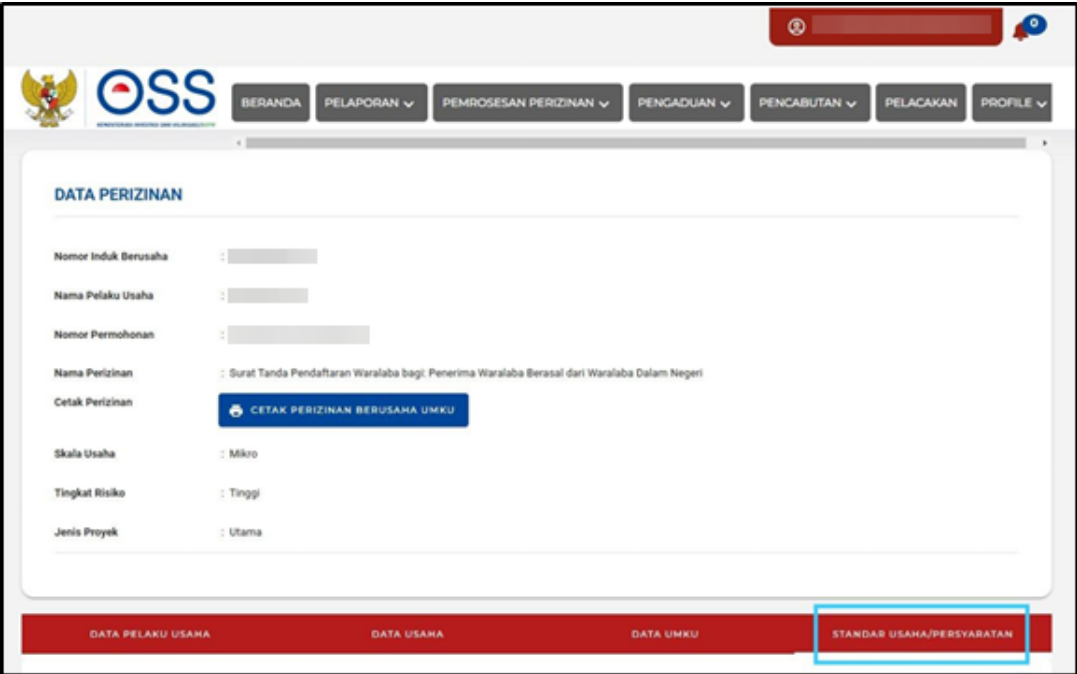
- d. Muncul halaman “Daftar Pemenuhan Persyaratan”. Cari permohonan STPW yang masuk dengan menggunakan kata kunci nomenklatur “waralaba”.



- e. Pilih menu “Proses Verifikasi” pada permohonan STPW yang akan diproses.



- f. Muncul halaman “Data Perizinan”. Pada halaman ini menampilkan sejumlah data yang telah diinput pelaku usaha ketika mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pilih tab “Standar Usaha/Persyaratan” pada bagian bawah untuk melakukan proses verifikasi persyaratan STPW yang diunggah pelaku usaha.



- g. Pada tab “standar usaha/persyaratan” menampilkan jenis data teknis/dokumen yang diunggah pelaku usaha.

The screenshot shows the 'STANDAR USAHA/PERSYARATAN' tab. It contains a table with columns: No, Jenis Data Teknis/Dokumen, Isian Data Teknis/Lihat Dokumen, and Status. The first row has '1' in the 'No' column and a list of 11 items (a-l) in the 'Jenis Data Teknis/Dokumen' column. The 'Isian Data Teknis/Lihat Dokumen' column has a 'LIHAT DOKUMEN' button. The 'Status' column has a dropdown menu with options: 'Persetujuan Persyaratan', 'Perbaikan Persyaratan', and 'Penolakan Persyaratan'.

Pemeriksaan Dokumen Standar Usaha/Persyaratan yang diunggah dengan klik “Lihat Dokumen”.

- Ubah Status menjadi “Persetujuan” jika dokumen yang diunggah lengkap dan sesuai.
 - Ubah Status menjadi “Perbaikan” jika dokumen yang diunggah belum lengkap atau belum sesuai.
 - Ubah Status menjadi “Penolakan” jika Pemberi Waralaba tidak memiliki STPW.
- h. Jika terdapat “Perbaikan” atau “Penolakan”, berikan catatan untuk pelaku usaha terkait apa yang harus diperbaiki atau alasan penolakan. Kemudian centang “Disclaimer” pernyataan pemenuhan standar/persyaratan izin pelaku usaha telah diverifikasi sesuai ketentuan, selanjutnya klik “Proses Permohonan”. Jika dilakukan persetujuan, maka permohonan akan dikirim kepada Verifikator Kedua untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

The screenshot shows the 'Catatan' section. It has a text area for 'Catatan' and a button 'LIHAT CATATAN'. Below this, there is a section 'Catatan dari Tahap Verifikasi/Persetujuan Sebelumnya' with a checkbox and a button 'LIHAT CATATAN'. The checkbox is checked and has a red border. Below the checkbox, there is a text area for 'Catatan' and a button 'LIHAT CATATAN'. At the bottom, there is a button 'PROSES PERMOHONAN'.

2. Verifikasi Dalam Rangka Persetujuan Permohonan (Verifikasi Kedua).
- a. Langkah selanjutnya adalah *login* untuk Verifikator Kedua. Masukkan *username* dan *password*, lalu klik “masuk”. Muncul halaman *Dashboard* Perizinan untuk Verifikator Kedua. Pilih menu “Persetujuan Permohonan” dan ulangi kembali Langkah-langkah pada Verifikasi Pertama huruf d sampai dengan h di atas.



- b. Untuk melihat data perizinan yang sudah terbit, pilih menu “Penerbitan Perizinan Berusaha”.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO